

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN KEJAHATAN ASUSILA YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PENELITIAN DI POLRESTA BARELANG)

Sherly Aidila¹, Christiani Prasetyasari², Nicha Suwalla³, Allia Syahrani⁴

^{1,2,3,4}Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia.

E-mail: sherlyaidilaa29@gmail.com ; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id ;

nicha@univbatam.ac.id ; alliasyharani16@icloud.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Legal Arrangements,
Children, Immoral
Crimes.

Coresspondent:

Fakultas Hukum
Universitas Batam,
Jl. Abulyatama No. 5,
Batam Center, Telp:
0778-7485055, Fax.
0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id;
lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Law is a science that must be known by all people in this country. Based on Article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia: "Indonesia is a State of Law" which means that every word and deed is regulated by a law. The law also functions as protection for children in order to optimize their development and growth.

This type of research uses a normative and empirical legal approach, which includes theoretical studies, regulations, and legal concepts. And involves field observations to identify and analyze data and create detailed sub- topics based on the results of the identification.

Child sexual abuse itself is any act against a child that results in physical, mental, sexual, psychological disasters and suffering, including neglect and ill-treatment that threatens the integrity of the body and guarantees the dignity of the child.

Legal protection for children is clearly regulated in various laws in Indonesia, such as Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims, and Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System Implementation of protection for victims of immoral crimes against children is to strive for the comfort of children and provide psychological consultation to restore the child's mental state.

Copyright©2024 ZONA KEADILAN. All rights reserved

¹ Mahasiswa S1 Program Studi Ilmu Hukum (UNIBA)

ABSTRAK

Hukum merupakan suatu Ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat di Negara ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Indonesia merupakan Negara Hukum” yang mana maksud dari Negara Hukum tersebut adalah setiap perkataan dan perbuatan terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap anak agar dapat dioptimalkan perkembangan dan pertumbuhannya.

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, yang mencakup studi teori, perundang-undangan, dan konsep-konsep hukum. Serta melibatkan observasi lapangan untuk mengidentifikasi dan menganalisis data serta membuat rincian sub-pokok bahasan berdasarkan hasil identifikasi tersebut.

Kejahatan asusila anak itu sendiri adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak diatur secara jelas dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Implementasi perlindungan korban kejahatan asusila terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak.

Kata Kunci: Pengaturan Hukum, Anak, Kejahatan Asusila

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu Ilmu yang wajib diketahui oleh seluruh masyarakat di Negara ini. Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: “Indonesia merupakan Negara Hukum”² yang mana maksud dari Negara Hukum tersebut adalah setiap perkataan dan perbuatan terdapat Undang-Undang yang mengaturnya. Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap anak agar dapat dioptimalkan perkembangan dan pertumbuhannya.

Upaya dari negara untuk melindungi anak secara responsif dan progresif adalah pemerintah menetapkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak adalah segala bentuk usaha untuk menciptakan kondisi sehingga anak mendapatkan hak dan kewajiban mereka untuk berkembang dan tumbuh baik secara mental maupun fisik sosial.³ Dengan norma-norma

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat 3;

³ Mhd, I. F. A. (2021). Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan

yang ada di masyarakat, seperti norma sosial, norma kesusilaan, dan lain-lain. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pemerkosaan terhadap anak adalah pergaulan bebas.⁴

Kejahatan asusila merupakan perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesusilaan dan sering kita jumpai dalam masyarakat saat ini khususnya dikalangan remaja. Menurut Pancasila pada sila ketiga, perbuatan asusila merupakan pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral seseorang.

Kejahatan asusila akhir-akhir ini sangat banyak ditemui dan lebih parahnya lagi pelaku dari kejahatan asusila ini adalah anak-anak yang masih dibawah umur. Hal tersebut terjadi karena anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya sehingga mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat, dan perbuatan sebatas kenakalan remaja akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius.

Dengan berlalunya waktu dan kemajuan teknologi saat ini anak dapat dengan mudah mengetahui

bahkan mempelajari kejahatan asusila yang beredar disosial media. Saat ini siapapun dengan mudah mengakses apa saja melalui internet dan mudah pula untuk anak mengetahui mengenai kejahatan asusila.

Kejahatan asusila merupakan perbuatan atau perilaku yang menyimpang dari norma atau kaidah kesusilaan dan sering kita jumpai dalam masyarakat saat ini khususnya dikalangan remaja. Kasus tindak pidana asusila sangat penting dibahas, agar sebagai seorang remaja khususnya wanita yang berumur 12-21 tahun dapat lebih peduli terhadap masalah yang terjadi di sekitar kita. Untuk menyadarkan kepada pihak-pihak yang terkait agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap kelayakan dan keamanan karena hal tersebut menyangkut kepentingan publik.⁵ Berkaitan dengan hal itu dimana anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa.⁶

Perbuatan asusila terhadap anak di bawah umur sangat menimbulkan trauma bagi korbannya, baik dampak psikis maupun fisik. Dampak psikologis yang dialami korban kejahatan asusila adalah trauma yang sangat mendalam, dan stres yang dialami korban dapat mengganggu fungsi dan perkembangan otaknya. Dampak fisik dari perbuatan asusila tersebut menjadi faktor utama penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Selain itu, korban

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).

⁴ Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb). Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana

⁵ Widiyanti Ninik, *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahan*, Jakarta : Bumi Aksara, 1987 hlm 11

⁶ Jurnal Smart Hukum, Tinjauan Yuridis Dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur, hlm. 2.

mempunyai kemungkinan mengalami luka dalam dan pendarahan. Dalam kasus yang parah, bisa terjadi kerusakan pada organ dalam.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002. Undang-Undang Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang)?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi dalam Pengaturan Hukum Terhadap Penanganan Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang)

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan merupakan penjelasan dari metode apa yang

akan diterapkan oleh peneliti dalam penelitian yang akan dilakukan.⁸

1. Metode Pendekatan Yuridis Normatif/Legal Research

Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, pasal-pasal serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang ada kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁹

2. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan yuridis sosiologis atau yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada, dengan pengamatan dilapangan kemudian dikaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah.¹⁰

Sumber Data Dan Alat

Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yang bersumber dari hasil wawancara di Polresta Barelang. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal, hasil penelitian, konvensi dan peraturan perundang-undangan serta melalui media internet berkenaan dengan hal

⁷ Ronald Oley, Keputusan Hakim Terhadap Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013, Hal 34

⁸ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, Batam, 2012, Hal.10;

⁹ *Ibid.* p. 10;

¹⁰ Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, Batam, 2012, Hal.10;

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

Data primer diperoleh dengan melakukan Penelitian lapangan dengan cara mewawancarai pihak informan dan responden yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Adapun yang menjadi informan dan responden seperti Kepolisian yang bertugas di Unit PPA Satreskrim Polresta Bareleng

Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut, baik data primer dari penelitian lapangan, maupun data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan digeneralisikan yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. (Idham, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis permasalahan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari solusi atau jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang diteliti dan menjelaskan kaidah-kaidah terhadap suatu masalah tersebut. Analisis permasalahan digunakan untuk melatih seseorang dalam memecahkan sebuah kasus sehingga didapat solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang akan di bahas. Didalam analisis penulis dapat memaparkan pendapat serta solusi atas permasalahan yang akan dibahas. Terhadap analisis tersebut maka akan timbul sebuah kesimpulan yang mana dari

kesimpulan tersebut akan didapat saran yang nantinya berguna agar permasalahan yang ada tidak terjadi lagi.

Pada grand theory penulis menggunakan teori Aristoteles mengenai Teori Kepastian hukum, Keadilan hukum, dan Kemanfaatan hukum. Pada middle theory penulis menggunakan Teori Sistem Hukum dari Mauro Capelletti memberikan pengertian istilah rechtsstaat sama dengan the rule of law. Selain itu, dikenal istilah the principle of socialist legality yang disingkat dengan socialist legality, dikenal dinegara-negara yang berpaham komunis. Unsur-unsur rechtsstaat menurut Scheltema, yaitu (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; dan (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum. Selanjutnya, applied theory penulis memecahkan masalah dalam penelitian adalah teori perlindungan anak. Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa dimasa dating dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak

1. Pengaturan Hukum Penanganan Terhadap Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan

terus menerus.

Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan. Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak¹¹.

Penegakan hukum menurut Barda Nawawi Arief, adalah keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai hak dan kewajiban warga masyarakat, harkat dan martabat manusia serta pertanggung jawaban masing-masing sesuai fungsinya secara adil dan merata, dengan aturan hukum dan perundangundangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan UUD 1945¹².

Perlindungan hukum terhadap anak atau perlindungan anak secara yuridis dapat meliputi perlindungan hukum anak dalam bidang hukum privat, dan dalam bidang hukum publik. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 2 diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Tindakan asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan di masyarakat. Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual dan yang lainnya. Terkait asusila terdapat dalam Pasal 281 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan

¹¹ Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal 12

¹² Barda Nawawi Arief *Penegakan Hukum Pidana*. Grafika Pustaka, Jakarta, 2003 hal 1

2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Putusan dari Hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para Hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi sebuah yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan Hakim, khususnya dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak .

2. Implementasi, kendala dan solusi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia di Singapura (Studi Penelitian di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura)

Perananan polisi dalam penegakan hukum dapat ditemukan dalam perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajiban polisi yaitu Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut memberikan kewenangan kepada polisi untuk

menyelesaikan perkara pelecehan seksual.

Implementasi penanganan kejahatan asusila terhadap anak di kepolisian sangatlah vital dalam rangka memberantas tindakan ini. Polisi sebagai lembaga penegak hukum harus memiliki peran yang kuat dalam melindungi anak-anak dan mengusut tuntas kasus kejahatan asusila terhadap mereka. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan implementasi penanganan kejahatan asusila terhadap anak di kepolisian:

1. Peningkatan Pelatihan:
Kepolisian perlu memastikan bahwa semua petugas yang terlibat dalam penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak telah mendapatkan pelatihan yang memadai. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mendalam tentang hukum, etika, teknik wawancara yang sensitif, dan kebutuhan khusus anak sebagai korban kejahatan asusila. Dengan meningkatkan kompetensi petugas, penanganan kasus dapat dilakukan dengan lebih baik dan profesional.
2. Pendirian Unit Khusus:
Keberhasilan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak di kepolisian juga dapat ditingkatkan dengan mendirikan unit khusus yang bertanggung jawab atas penanganan kasus tersebut. Unit ini harus terdiri dari petugas yang terlatih khusus dan memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kejahatan asusila terhadap anak. Tugas unit ini meliputi penyelidikan, penyidikan, dan pelaporan semua kasus kejahatan asusila terhadap anak dengan cepat dan efektif

3. Kerja Sama dengan Lembaga Terkait: Kepolisian juga harus menjalin kerja sama yang erat dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial, Rumah Sakit, dan psikolog anak. Kolaborasi ini sangat penting untuk memberikan dukungan yang tepat kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan asusila. Dengan kerja sama yang baik, penanganan kasus dapat berjalan lebih baik dan korban dapat mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak.
4. Edukasi dan Kampanye: Selain penanganan kasus, kepolisian juga harus memiliki peran dalam pendidikan dan kampanye publik untuk mencegah kejahatan asusila terhadap anak. Pendidikan harus diberikan kepada orang tua, guru, dan masyarakat umum mengenai cara mengenali tanda-tanda kejahatan asusila, langkah-langkah pencegahan, dan cara melaporkan kasus kejahatan asusila. Melalui kampanye yang efektif, kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan anak dapat ditingkatkan.
5. Perlindungan Korban: Kepolisian juga harus memastikan bahwa korban kejahatan asusila mendapatkan perlindungan yang memadai. Ini termasuk memberikan akses ke layanan kesehatan, konseling, dan bantuan hukum yang diperlukan. Perlindungan terhadap identitas korban dan kerahasiaan informasi juga harus dijaga dengan ketat agar tidak menambah traumatisasi yang dialami oleh korban.

Dalam kesimpulan, implementasi penanganan kejahatan asusila terhadap anak di kepolisian harus menjadi prioritas yang tinggi. Melalui pelatihan petugas, pendirian unit khusus, kerja sama lembaga terkait, kampanye edukasi, dan perlindungan korban yang baik, upaya memerangi kejahatan asusila terhadap anak dapat dilakukan dengan lebih efektif. Semua pihak, baik itu pemerintah, kepolisian, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan melindungi generasi masa depan yang rentan ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 15 yang salah satu isinya berbunyi bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kejahatan seksual, hal ini selalu berusaha diupayakan oleh berbagai pihak dengan cara memberikan efek jera pada pelaku melalui pidana penjara. Setiap tahunnya, Kepolisian Resor Kota Barelang melakukan evaluasi pencatatan kasus mulai dari kasus yang masih berjalan hingga kasus yang sudah sampai pada tahap putusan.

Tindak pidana kejahatan asusila terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kejahatan asusila terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bias membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai melakukan bunuh diri.

KESIMPULAN

Dari penelitian tersebut, peneliti menarik beberapa poin kesimpulan yaitu:

1. Perlindungan hukum terhadap anak diatur secara jelas dalam berbagai undang-undang di Indonesia, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini memberikan landasan untuk memberikan perlindungan dan pemulihan kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan asusila. Hak anak untuk mendapatkan perlindungan, perhatian, kasih sayang, dan pendidikan yang optimal untuk kesejahteraan hidupnya dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mencakup pendampingan medis, psikososial, rehabilitasi sosial, serta jaminan keselamatan fisik, psikis, dan sosial bagi korban kejahatan asusila. Proses rehabilitasi medis dan sosial yang diatur dalam undang-undang bertujuan untuk mengembalikan kondisi fisik dan psikis korban kejahatan asusila, serta memulihkan fungsi sosial mereka dalam masyarakat. Implementasi perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan asusila melibatkan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Hal ini mencakup upaya pembinaan, pendampingan, dan pemulihan sosial secara holistik. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak tidak hanya memastikan hak-hak mereka

terlindungi, tetapi juga memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang sesuai untuk pemulihan mereka. Upaya ini penting untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

2. Implementasi perlindungan korban kejahatan asusila terhadap anak adalah mengupayakan kenyamanan anak dan menyediakan konsultasi psikolog untuk mengembalikan mental anak. Peran polisi dalam penegakan hukum terhadap kejahatan asusila terhadap anak sangat penting implementasi penanganan kejahatan asusila terhadap anak di kepolisian memerlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan pelatihan petugas, pendirian unit khusus, kerja sama dengan lembaga terkait, edukasi dan kampanye publik, serta perlindungan korban. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus kejahatan asusila terhadap anak antara lain pengaruh teknologi, alkohol, situasi, peranan korban, lingkungan, tingkat pendidikan yang rendah, pekerjaan, dan rasa ingin tahu anak. Masyarakat dan kepolisian perlu bekerja sama untuk mengatasi meningkatnya kriminalitas dan memperkuat penegakan hukum dalam melindungi anak-anak dari kejahatan asusila.

Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah disarankan, diharapkan penanganan kasus kejahatan asusila terhadap anak

dapat dilakukan lebih efektif dan menyeluruh, memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta mencegah terjadinya kejahatan tersebut di masa depan

SARAN

1. Penyediaan Layanan Konsultasi Psikologis: Perlunya memastikan ketersediaan layanan konsultasi psikologis yang terjangkau dan berkualitas untuk anak-anak korban kejahatan asusila. Layanan ini krusial untuk mendukung pemulihan mental anak dan membangun kembali kepercayaan diri mereka. Serta kolaborasi masyarakat dan kepolisian perlu meningkatkan kerjasama dalam melawan kejahatan asusila terhadap anak. ini termasuk pendidikan masyarakat tentang pentingnya melaporkan kasus kejahatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.
2. Pencegahan Melalui Pendidikan dan Kesadaran: Edukasi publik yang terus-menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya kejahatan asusila terhadap anak dan upaya pencegahannya. Ini melibatkan orang tua, guru, dan masyarakat umum dalam mengenali tanda-tanda kejahatan serta cara melindungi anak-anak. Serta perlu adanya mekanisme evaluasi dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan berjalan efektif dan tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*,

- (Mandar Maju, Bandung, 2008)
- Barda Nawawi Arief *Penegakan Hukum Pidana*. Grafika Pustaka, Jakarta, 2003
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, 2012.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Batam, Batam, 2012.
- E. Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Ichtiar 1957).
- Edianto Efend, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996).
- Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1996).
- Idham, *Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Guna Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat*, (PT. Alumni, Bandung, 2018).
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Gramedia, Jakarta, 1990).
- M. Ali Taher Parasong. 2014. *Mencegah Runtuhnya Negara Hukum*. Jakarta: Grafindo Books Media.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika. Jakarta, 2013.
- marpaung laden, *Kejahatan terhadap Kesusilaandan Masalah*

- Prevensinya. (jakarta : sinar Grafika, 2008)
- Masri Singarimbun, Sofian Efendi, "Metode Penelitian dan Survey", Jakarta, 2013.
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya, (Selanjutnya disingkat Philipus M. Hadjon II) .
- Soerjono Soekanto, SriMamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat", Ed 1.Cet. 13, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Soeryono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI, Jakarta, 1986).
- Sudaryono, "Metode Penelitian Pendidikan", Pranada Media, 2015.
- Surayin, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Analisis, (Yrama Widya, Bandung, 2001).
- Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, (PT. Alumni, Bandung, 2014).
- Widiyanti Ninik, Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahan, Jakarta : Bumi Aksara, 1987.

Peraturan Perundang-Undangan.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

- Undang-Undnag No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Skripsi, Makalah, Dan Jurnal

- Mhd, I. F. A. (2021). Analisis Siyasaah Dusturiyah Terhadap Penanggulangan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)
- Nur Afdhaliyah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus Perkara Nomor: 271/Pid.B/2012/PN.PBR)", Skripsi, Program Sarjana Universitas Riau, Pekanbaru, 2013, Hlm.16.
- Rajagukguk, A. P., Simanjuntak, S., Hamonangan, A., & Siregar, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari UU Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb). Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Ronald Oley, Keputusan Hakim Terhadap Kejahatan Asusila Yang Dilakukan Anak di Bawah Umur, Lex Crimen Vol. II/No. 7/November/2013, Hal 36

Soedarto. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Soedarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Semarang, 1990. Hlm.42

Utami, P. (2017). Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mengatasi Human Trafficking di Batam. *Journal Ilmu Hubungan Internasional*, Vol. 5, (No. 4), pp 1257-1272.

Website

<http://novitaadadisini.blogspot.com/2011/01/pengertian-kerangka->

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 11(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(1), 204-210.

Prasetyasari, C., Suwalla, N., Lubis, I. H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Era Digital pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota

Batam. Yumary: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, 1(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Management of plastic waste as industrial raw material in the perspective of protecting the environment the environment. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetyasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona*

- Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, 10(1), 16-30.
- Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ii Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 56-87.
- Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetyasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law enforcement of agricultural commodity circulation in the perspective of state revenue. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 151-160.
- Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetyasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical analysis of entry and exit points for animal and plant quarantine carrier media. *Journal of Multidisciplinary Academic and Practice Studies*, 1(2), 169-177.
- Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/PDT/2022/PT PBR Jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 140-151.
- PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN TINGGI PEKANBARU PERKARA No. 36/PDT/2022/PT PBR jo No. 242/Pdt. G/2021/PN. Btm) SAHAT MARULI TUA TAMPUBOLON, LAGAT PAROHA PATAR SIADARI.
- Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). ANALISIS YURIDIS PENANGKAPAN TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TINGKAT PENYIDIKAN (STUDI PENELITIAN DI POLRES INHIL KOTA TEMBILAHAN). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(3), 92-109.
- Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA ALIH DAYA DI BIDANG JASA PENGAMANAN (STUDI PENELITIAN PT. PUTRA TIDAR PERKASA DI BATAM). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 10(2), 18-34.
- Prasetyasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). MEMBANGUN DESA KAMPUNG TUA UNTUK MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT OLEH MAHASISWA. *Jurnal Pendekar Nusantara*, 2(1).
- Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, 14(2), 88-112.
- Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetyasari, C. (2024).

- ANALISIS YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KORBAN. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Ali, I. N., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCURIAN PELAKU ANAK DI BAWAH UMUR UNTUK MEWUJUDKAN EFEK JERA (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Havit, M. F., & Prasetyasari, C. (2024). ANALISIS YURIDIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN ATAS PEMBELIAN SESUATU BARANG SECARA ONLINE UNTUK MELINDUNGI KEPENTINGAN KONSUMEN (STUDI PENELITIAN DI POLDA KEPRI). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, 14(1).
- Prasetyasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). PENYULUHAN KESADARAN HUKUM SEJAK USIA DINI DI PANTI ASUHAN ISTANA YATIM AL-JUFRI. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, 5(1), 198-201.
- Rivadianti, R., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH PADA MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN EKONOMI KERAKYATAN (STUDI PENELITIAN DI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM). *PETITA*, 4(2), 356-366.
- Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN ATAS PELAKU PENADAH BARANG HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN HUKUM. *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 100-105.
- Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). ANALISIS YURIDIS PERANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG ANGKUTAN UMUM (STUDI PENELITIAN DI KANTOR DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 1-6.
- Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetyasari, C. (2022). ANALISIS YURIDIS PERAN HAKIM MEDIATOR DALAM MEDIASI PERCERAIAN UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1-A BATAM). *Ensiklopedia of Journal*, 5(3), 53-61.
- PRASETIASARI, C. ANALISIS YURIDIS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA UNTUK PERLINDUNGAN PARA PIHAK (STUDI KASUS

PUTUSAN PENGADILAN
TINGGI PEKANBARU
PERKARA No.
36/PDT/2022/PT PBR jo No.
242/Pdt. G/2021/PN. Btm)
SAHAT MARULI TUA
TAMPUBOLON, LAGAT
PAROHA PATAR SIADARI.

teori-dan-konsep.html diakses
19 Juli 2019, 19:40 WIB.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/34979/Chapter%20II.pdf>;
jsessionid=77BC1F93F0D4A0
CCA9A287E2E51789B4?sequence=4, diakses 19 Juli 2019,
19:44 WIB.

<https://direktori.kantorpolisi.wordpress.com/polresta-barelang/>, diakses pada 03 July
2024 Pukul 08.14 wib